

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/23/DSTA
PERIHAL PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH**

1. **Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya SEBI ini?**
A: SEBI ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah. Penyempurnaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD).
2. **Q: Apa terdapat perubahan terkait pelaporan LLD Bank dalam SEBI ini?**
A: Secara umum, tidak terdapat perubahan terhadap ruang lingkup pelaporan, mekanisme pelaporan, dan sanksi administratif pelaporan LLD Bank. Namun demikian, terdapat tambahan informasi dalam Laporan Transaksi (LLD1) yang harus disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia, yaitu informasi penyampaian dokumen pendukung dari nasabah untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
3. **Q: Berapa lama waktu yang diberikan kepada bank untuk menanggapi permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia?**
A: Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.
4. **Q: Bagaimana status penyampaian laporan LLD apabila dalam MPL bank melakukan koreksi atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia?**
A: Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia maka status laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
5. **Q: Apakah semua transaksi *outgoing transfer* diharuskan dilengkapi dengan dokumen pendukung *outgoing transfer*?**
A: Keharusan penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer* berlaku untuk transaksi transaksi LLD nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang menyebabkan berkurangnya giro bank pelapor di luar negeri, kecuali untuk transaksi sbb:
(1) transaksi oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri, dan/atau
(2) transaksi pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri.
6. **Q: Apakah untuk transaksi *outgoing transfer* yang dilakukan oleh bank pelapor untuk kepentingan bank lain harus dilengkapi dengan dokumen pendukung *outgoing transfer*?**
A: Dalam hal ini, bank lain tersebut bertindak selaku nasabah dari bank pelapor sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi nasabah. Apabila transaksi tersebut bukan merupakan transaksi pemindahan simpanan di dalam negeri maka bank tersebut harus menyampaikan dokumen pendukung *outgoing transfer* kepada bank pelapor.
7. **Q: Apakah terdapat keharusan penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer* untuk transaksi *outgoing transfer* yang setelmennya dilakukan melalui rekening giro valuta asing bank pelapor yang ada di bank domestik?**
A: Tidak. Untuk transaksi *outgoing transfer* yang setelmennya dilakukan melalui rekening giro

valuta asing bank pelapor yang ada di bank domestik tidak perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung *outgoing transfer*.

8. Q: Bank A memiliki nasabah B dan nasabah C. Kedua nasabah ini memiliki *joint account* di bank A. Kedua nasabah ini juga memiliki *joint account* di bank F. Pendebetan rekening di bank A dapat dilakukan dengan hanya menggunakan tanda tangan dari salah satu nasabah. Apakah transaksi *outgoing transfer* dari bank A ke bank F dikecualikan dari keharusan penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer*?

A: Untuk transaksi tersebut dikelompokkan sebagai transaksi penempatan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri dan dikecualikan dari keharusan penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer*.
9. Q: Dokumen pendukung apa yang harus disampaikan oleh nasabah kepada bank untuk transaksi *outgoing transfer*?

A: Jenis dokumen pendukung *outgoing transfer* adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I SEBI. Nasabah dapat menyampaikan salah satu dari dokumen pendukung *outgoing transfer* untuk suatu tujuan transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SEBI.
10. Q: Bagaimana jika dokumen pendukung *outgoing transfer* untuk suatu transaksi *ougoing transfer* tidak terdapat dalam daftar sebagaimana Lampiran I SEBI?

A: Untuk transaksi *outgoing transfer* yang dokumen pendukung *outgoing transfer*-nya tidak terdapat dalam Lampiran I SEBI, nasabah harus menggunakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II SEBI, dengan dilengkapi dokumen pendukung *outgoing transfer* yang sesuai untuk transaksi tersebut, serta harus diparaf oleh petugas bank.
11. Q: Apakah surat pernyataan dari nasabah untuk transaksi *outgoing transfer* dapat berupa surat pernyataan yang bersifat elektronik?

A: Bank dapat menggunakan surat pernyataan dari nasabah yang bersifat elektronik, sepanjang mencakup informasi sebagaimana yang disediakan dalam Lampiran II SEBI serta dilengkapi dokumen pendukung *outgoing transfer* yang sesuai untuk transaksi tersebut.
12. Q: Apakah bank dapat melakukan modifikasi/perubahan terhadap surat pernyataan?

A: Bank menggunakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II SEBI. Namun demikian, jika bank merasa perlu menambahkan suatu informasi untuk kepentingan internal maka bank dapat menambahkan informasi dimaksud dalam lembar terpisah.
13. Q: Apakah nasabah dapat menggunakan dokumen pendukung *outgoing transfer* yang sama secara berulang untuk beberapa transaksi *outgoing transfer*?

A: Nasabah dapat menggunakan dokumen pendukung *outgoing transfer* yang sama secara berulang untuk beberapa transaksi *outgoing transfer* sepanjang dokumen pendukung tersebut terkait dengan setiap transaksi *outgoing transfer* yang dilakukan oleh nasabah.
14. Q: Apakah bank dapat menggunakan bukti atau dokumen yang disampaikan nasabah dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah sebagai dokumen pendukung *outgoing transfer*?

A: Bagi nasabah yang telah menyampaikan bukti atau dokumen kepada bank dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah, bank dapat menggunakan bukti atau dokumen tersebut sebagai dokumen pendukung *outgoing transfer*, sepanjang bukti atau dokumen tersebut sama dengan dokumen pendukung *outgoing*

transfer.

15. Q: Untuk transaksi *trade finance*, apakah bank dapat menggunakan dokumen yang sudah terdapat di bank sebagai dokumen pendukung *outgoing transfer*?
- A: Bank dapat menggunakan dokumen yang sudah terdapat di bank sebagai dokumen pendukung *outgoing transfer* untuk transaksi *trade finance*.
16. Q: Bank memelihara suatu *pooling account* untuk sejumlah nasabah (perusahaan-perusahaan dalam satu grup di Indonesia). Di dalam perjanjian pembukaan rekening disebutkan bahwa pada waktu tertentu (misalnya akhir hari), saldo rekening tersebut harus ditransfer (semuanya atau sebagian) ke rekening perusahaan afiliasinya di luar negeri. Bagaimana keharusan penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer* untuk transaksi dimaksud?
- A: Nasabah dapat menggunakan surat pernyataan dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa *cash pooling / sweeping agreement*, yang dapat disampaikan satu kali saja oleh nasabah kepada bank. Untuk hal ini, bank harus memastikan bahwa setiap transaksi *outgoing transfer* nasabah yang dilakukan dengan dokumen pendukung tersebut merupakan transaksi sesuai *cash pooling / sweeping agreement*.
17. Q: Bagaimana perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi *outgoing transfer* dalam mata uang selain USD?
- A: Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi *outgoing transfer* dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada periode laporan sebelumnya. Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia pada periode laporan sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD menggunakan kurs akhir bulan Reuters pada periode laporan sebelumnya.
18. Q: Apa saja verifikasi yang harus dilakukan oleh bank terhadap dokumen pendukung *outgoing transfer* yang disampaikan oleh nasabah?
- A: Bank harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara perintah *outgoing transfer* dengan dokumen pendukung *outgoing transfer*-nya, yang mencakup verifikasi terhadap nama penerima dan nilai pembayaran.
19. Q: Apakah nasabah dapat melakukan transaksi *outgoing transfer* dengan nominal lebih besar daripada nilai yang tercantum di dokumen pendukung *outgoing transfer*?
- A: Nasabah dapat melakukan transaksi *outgoing transfer* dengan nilai paling banyak sebesar nilai nominal di dokumen pendukung *outgoing transfer*, dengan toleransi lebih sebesar 2,5% dari nilai yang tercantum di dokumen pendukung *outgoing transfer*.
20. Q: Nasabah menggunakan *list of invoices* sebagai dokumen pendukung untuk transaksi *outgoing transfer*. Apakah perhitungan toleransi lebih sebesar 2,5% dari nilai yang tercantum di dokumen pendukung *outgoing transfer* dilakukan per rincian *invoice* atau keseluruhan *invoice*?
- A: Untuk dokumen pendukung berupa *list of invoices*, perhitungan toleransi lebih dihitung dengan mengacu dari nilai keseluruhan dari *list of invoices*.
21. Q: Nasabah pada tanggal 1 November 2016 melakukan *outgoing transfer* sebesar USD150,000.00 dengan melampirkan *invoice A* dengan nilai sebesar USD200,000.00. Selanjutnya pada tanggal 9 November, nasabah tersebut melakukan *outgoing transfer* sebesar USD75,000.00 dengan melampirkan *invoices B* dengan nilai sebesar

USD25,000.00. Nasabah menginformasikan bahwa kelebihan transfer (USD50,000.00) pada tanggal 9 November dari nilai *invoice*-nya berasal dari nilai *invoice* A yang belum dibayar. Apakah bank dapat mengaksep perintah transaksi *outgoing transfer* ini?

A: Bank dapat mengaksep transaksi *outgoing transfer* tersebut sepanjang terdapat informasi yang menyatakan bahwa pembayaran pada tanggal 9 November 2016 mengacu pada *invoice* A dan *invoice* B.

22. Q: Apakah bank dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi *outgoing transfer* tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung *outgoing transfer* atau surat pernyataan dari nasabah?

A: Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi *outgoing transfer* sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung *outgoing transfer* atau surat pernyataan dari nasabah.

23. Q: Bagaimana bank melaporkan informasi terkait penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer* kepada Bank Indonesia dalam laporan LLD?

A: Bank menyampaikan informasi terkait penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer* dalam Laporan Transaksi (LLD1), yaitu dalam *field* y : Informasi Dokumen Pendukung. *Field* ini terdiri dari 2 (dua) karakter alfanumerik yang harus diisi dengan salah satu dari sandi berikut:

- (1) 10 : Nasabah menyampaikan surat pernyataan
- (2) 20 : Nasabah menyampaikan dokumen pendukung
- (3) 99 : Tidak wajib dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah

Field ini harus diisi dengan nilai '10' atau '20' untuk seluruh transaksi *outgoing transfer* (untuk STT yang diawali dengan angka '2', kecuali '2000', '2902', '2903', '2904', '2906', dan '2907') yang mempengaruhi rekening giro bank di luar negeri (rekening '3C'), kecuali untuk transaksi:

- (1) transaksi oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri, dan/atau
- (2) transaksi pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri (STT '2241', '2242', '2243').

Selain transaksi yang dimaksud di atas, *field* ini diisi dengan nilai '99' (termasuk untuk transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas).

24. Q: Apa yang terjadi apabila bank melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi *outgoing transfer* tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung *outgoing transfer* atau surat pernyataan dari nasabah?

A: Bank yang melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi *outgoing transfer* tanpa dilengkapi dokumen pendukung *outgoing transfer* atau surat pernyataan dari nasabah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap perintah transfer dana.

25. Q: Apa yang terjadi apabila dalam rangka penelitian kebenaran laporan, nasabah tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi *outgoing transfer* kepada Bank Indonesia?

A: Dokumen pendukung *outgoing transfer* yang disampaikan nasabah kepada bank dinyatakan tidak benar. Nasabah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap perintah transfer dana. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat menyampaikan informasi mengenai sanksi administratif berupa denda yang dikenakan ke

nasabah kepada instansi terkait.

26. Q: Apa yang terjadi apabila dalam rangka penelitian kebenaran laporan, nasabah dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi *outgoing transfer* kepada Bank Indonesia?

A: Nasabah dianggap telah menyampaikan dokumen pendukung *outgoing transfer* dengan benar.

27. Q: Bagaimana mekanisme agar bank atau nasabah dapat diberikan pembebasan dari sanksi administratif berupa denda?

A: Pembebasan sanksi administratif berupa denda dapat dilakukan dalam hal:

- (1) bank atau nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda, dan
- (2) berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank atau nasabah tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan kegiatan LLD oleh bank dan penyampaian dokumen pendukung *outgoing transfer* oleh nasabah kepada bank.

28. Q: Bagaimana apabila bank atau nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia melewati jangka waktu yang ditentukan?

A: Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda tersebut sehingga bank atau nasabah tetap dikenakan sanksi administratif berupa denda.